

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 126.A

2019

SERI : E

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

NOMOR 02 TAHUN 2019

T E N T A N G

KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu membentuk Peraturan DPRD Kota Bekasi tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu membentuk Peraturan DPRD Kota Bekasi tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bekasi;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Badan Kehormatan adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi;
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kota Bekasi;
7. Kode Etik DPRD adalah norma dan aturan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Bekasi;
8. Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kota Bekasi;
9. Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bekasi;
10. Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan Negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia;
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri ialah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan Negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
12. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi.

BAB II

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH JANJI

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD Kota Bekasi sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dan tertuang dalam Berita Acara Sumpah/janji Anggota DPRD Kota Bekasi;

- (2) Anggota DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugasnya dilandaskan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji yang merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD Kota Bekasi.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, citra, kehormatan, dan kredibilitas DPRD Kota Bekasi, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan Negara, masyarakat dan konstituennya, maka wajib disusun Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma dan aturan-aturan yang merupakan satu kesatuan landasan Etika atau Filosofi dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau sepantasnya dilakukan oleh Anggota DPRD;
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Kode Etik Anggota DPRD berdasarkan:

- a. Asas Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Asas Keteladanan;
- c. Asas Kesederhanaan;
- d. Asas Keikhlasan;
- e. Asas Keterbukaan;
- f. Asas Kebersamaan;

- g. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum;
- h. Asas Keadilan;
- i. Asas Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Asas Kejujuran;
- k. Asas Kepekaan Sosial.

BAB V

SIKAP DAN PERILAKU, SERTA TATA KERJA DPRD

Sikap dan Perilaku

Pasal 5

Anggota DPRD adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai sikap:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berjiwa Pancasila;
- c. Taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. Senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- h. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- i. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- j. Mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bekasi; dan
- k. Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tata Kerja

Pasal 6

(1) Anggota DPRD mempunyai tata kerja sebagai berikut:

- a. Menunjukkan profesionalisme dalam tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi;
- e. Menghadiri rapat DPRD secara fisik;

- f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. Menjaga rahasia, termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

BAB VI
HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA
DI LUAR DPRD KOTA BEKASI

Jenis-Jenis Hubungan DPRD

Pasal 7

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan serta hak dan kewajiban meliputi:

- a. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. Tata hubungan antar anggota DPRD;
- c. Tata hubungan antar anggota DPRD dan pihak lain;

Tata Hubungan
Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 8

- (1) DPRD dalam melakukan hubungan dengan sesama penyelenggara pemerintahan daerah bersikap:
 - a. Adil;
 - b. Terbuka;
 - c. Akomodatif;
 - d. Responsif;
 - e. Profesional;
 - f. Konstruktif;
 - g. Kritis; dan
 - h. Objektif.

- (2) DPRD dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hubungan kemitraan serta saling menghormati, menjaga norma-norma, sopan santun dan nilai-nilai moral yang baik.

Tata Hubungan Antara Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar anggota DPRD;
- (2) Saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan saling pengertian sesama Anggota DPRD;
- (3) Menjaga keharmonisan hubungan sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Tata Hubungan Antar Anggota DPRD dan Pihak Lain

Pasal 10

- (1) Tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain meliputi:
 - a. Hubungan dengan Unsur Muspida Kota Bekasi; dan
 - b. Hubungan Anggota DPRD dengan berbagai elemen masyarakat.
- (2) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat konsultatif dan koordinatif, serta selalu menjaga norma-norma, sopan santun dan nilai-nilai moral yang baik;
- (3) Anggota DPRD dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara:
 - a. Terbuka dan saling mengisi dalam memecahkan berbagai masalah;
 - b. Wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat;
 - c. Melakukan komunikasi secara periodik dengan elemen masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi, melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah dan pembangunan.

BAB VII

ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 11

- (1) Etika penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, dilakukan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD;

- (2) Etika penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD disampaikan secara lisan maupun tertulis dan dilindungi oleh Undang-Undang;
- (3) Etika penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu menyatakan kapasitasnya;
- (4) Etika penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi, maka itu dianggap sebagai pernyataan pribadi;
- (5) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan Anggota DPRD tersebut kepada pihak lain.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Kewajiban

Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- f. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- g. Mentaati prinsip Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Mentaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- i. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- j. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- k. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

- I. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Larangan

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;
- (4) Anggota DPRD Kota Bekasi dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

BAB IX

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 14

- (1) Sikap, perilaku, dan ucapannya Anggota DPRD wajib menghindari hal-hal yang tidak patut dilakukan.
- (2) Sikap, perilaku, dan ucapannya Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

BAB X

ETIKA DALAM RAPAT DAN PERJALANAN DINAS

Etika dalam Rapat

Pasal 15

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya secara tepat waktu;

- (2) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan rapat;
- (3) Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan DPRD;
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut dalam rapat Paripurna dan tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD, merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (5) Selama dalam rapat, Anggota DPRD diwajibkan mematuhi etika rapat sebagai berikut:
 - a. Tidak menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. Tidak membaca surat kabar atau bahan bacaan lain kecuali berkaitan langsung dengan permasalahannya yang sedang dibicarakan atau sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat;
 - c. Menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi baik berupa komentar, maupun suara-suara yang kurang sopan kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. Tidak meninggalkan ruang sidang sebelum sidang selesai kecuali ada hal-hal yang mendesak dengan izin pimpinan rapat;
 - e. Tidak menggunakan kata-kata atau melakukan tindakan yang tidak sopan;
 - f. Menggunakan pakaian yang rapi, sopan dan pantas sesuai tata pakaian yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Etika dalam Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar daerah dengan biaya perjalanan dinas dari APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas-tugas DPRD;
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

- (4) Anggota DPRD tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri;
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan izin tertulis Pimpinan DPRD;
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran APBD wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

BAB XI

ETIKA TERHADAP KEKAYAAN, IMBALAN DAN HADIAH

Pasal 17

Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Anggota DPRD tidak diperkenankan meminta dan/atau menerima imbalan dan/atau hadiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

ETIKA TERHADAP KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 19

- (1) Dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota DPRD yang mempunyai kepentingan pribadi tidak diperkenankan untuk memberikan pendapatnya;
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas;
- (3) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain;
- (4) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha bersumber dari keuangan daerah.

BAB XIII
SANKSI DAN REHABILITASI
Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 20

Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna;
- f. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD;

Pasal 21

- 1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna;
- 2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Rehabilitasi

Pasal 22

Apabila Anggota DPRD ternyata tidak terbukti melanggar Kode Etik, maka berhak mendapat rehabilitasi dan pemulihan nama baik.

BAB XIV
MASA BERLAKU DAN REVISI

Pasal 23

Perubahan Kode Etik dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik Anggota DPRD;

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tandatangan para pengusul serta nama fraksinya;

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan tersebut untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik DPRD dapat ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna;

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Nopember 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

Ttd/Cap

CHAIROMAN JOEWONO PUTRO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 26 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 126.A SERI E

